

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)

Sania

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Sania.200510061@mhs.unimal.ac.id

Husni

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355
Email : husni@unimal.ac.id

Nurarafah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh
24355 Email : nurarafah@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang di hadapi oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak. Metode dari penelitian ini ialah berjenis kualitatif dengan bersifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber dan informan, serta terdapat data sekunder yang diambil dari kajian studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi restorative justice pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam proses penanganan dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pada kasus ini telah tercapai kata sepakat dari pihak pelaku dan korban untuk melakukan diversi. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam proses diversi salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya restorative justice. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan restorative justice dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan Restorative Justice dalam perkara anak.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Pencurian, Anak.*

Abstract

This research aims to determine the implementation of restorative justice at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office regarding criminal acts of theft committed by children. To find out what obstacles and solutions are faced by the Lhokseumawe District Prosecutor's Office in handling cases of criminal acts of theft committed by children. The method of this research is a qualitative type with a descriptive nature that uses an empirical juridical approach in obtaining answers to this research. The data sources in this study are

Insert Title: Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)

Insert Author: Sania, Husni, Nurarafah

Insert Vol. No. pp.

divided into two, namely primary sources which come from interviews with sources and informants, and there is secondary data taken from literature studies. The results of this research show that the implementation of restorative justice in cases of criminal acts of theft committed by children in the Prosecutor's Office In the Lhokseumawe District, the handling process was carried out in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on Calm the Juvenile Criminal Justice System so that in this case an agreement was reached on the part of the perpetrator and victim to carry out diversion. There are several obstacles that occur in the diversion process, one of which is the lack of public knowledge about restorative justice efforts. It is hoped that the Lhokseumawe District Prosecutor's Office will further increase the importance of implementing restorative justice in resolving criminal acts of theft committed by children. This is done so that all parties involved can understand the importance of implementing Restorative Justice in children's cases.

Keywords: *Restorative Justice, theft, Children.*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang harus dilindungi keberadaannya. Anak memiliki masa depan yang cerah. Anak memiliki pendidikan setinggi mungkin sebagai generasi penerus bangsa demi kemajuan negeri ini menjadi lebih baik. Perhatian dan pembinaan diperlukan bagi seorang anak karena setiap anak diharapkan dapat berkembang dengan wajar dan memiliki kepribadian baik sampai ia dewasa.¹

Anak yang banyak melakukan kenakalan-kenakalan dapat merugikan orang lain. Penyebab anak melakukan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, kurangnya pendidikan, gaya hidup yang berlebihan tidak sesuai keadaan, ataupun dari sosial media. Pencurian ialah suatu tindak kejahatan yang mengambil barang milik seseorang dengan tujuan memiliki sepenuhnya atau sebagian tanpa izin . Perbuatan ini dilakukan demi kepentingan diri

¹ Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia", Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2011. Hal. 38

sendiri ataupun suatu kelompok, terdapat didalam KUHP Indonesia (KUHP Pidana) berdasarkan Pasal 362-367.²

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, kata pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin. “pencuri” ialah seseorang yang melakukan suatu tindakan tersebut. “curian “ ialah barang yang dihasilkan dari tindakan yang dilakukan oleh seorang pencuri. Sedangkan kata “pencurian”. Sendiri memiliki arti sebuah proses, perbuatan, ataupun cara.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena adanya kesempatan. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dapat dilihat bahwa dalam hal ini memberikan batasan yang jelas terhadap pencurian terkhusus pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pencurian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan berat ringannya kejahatan dan keadaan. Pertama pencurian biasa yaitu pencurian tanpa keadaan yang memberatkan. Kedua Pencurian Berat yang mana pencurian ini dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti bencana, kecelakaan atau perampokan di rumah atau pekarangan tertutup pada malam hari. Bisa juga mencakup pencurian hewan atau dua orang atau lebih. Ketiga pencurian ringan yaitu barang yang dicuri bernilai kecil.³

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak termasuk dalam pencurian khusus, sehingga bersifat lebih ringan. Anak sebagai pelaku tindak pidana tentu berbeda dalam penanganannya dengan orang dewasa. Anak memiliki cara tersendiri dalam penanganannya demi untuk melindungi anak, seperti yang sudah tercantum didalam

² Ridwan Hasibuan, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

³ Deby Aura Aliffia, dkk. *Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Vol.3, 2023, hlm. 22

Insert Title: Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)

Insert Author: Sania, Husni, Nurarafah

Insert Vol. No. pp.

peradilan anak bahwa perlindungan anak diatur secara khusus dalam Undang – undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 butir 1, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Serta didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun.

Menurut data pada tahun 2023 Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 1800 aduan terkait tentang perlindungan anak sepanjang Januari - September 2023. Dari jumlah tersebut, terdapat 563 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.⁵ Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum telah dijamin oleh pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sekarang sudah berubah menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sekarang sudah berubah menjadi undangundang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana.⁶ Undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang

⁴ *Ibid* hlm. 32

⁵Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kasus Perlindungan Anak <https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-Dari-Pengaduan-Ke-Kpai-Tahun-2023> Di Akses Pada Tanggal 22 Mei 2024 Pukul 09.47 Wib

⁶ Putri Adila, *implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 4

sistem peradilan anak pada pasal 7 ayat (2) bahwa diversi dapat dilakukan dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanya. Oleh sebab itu, pemidanaan kepada anak harus berhati-hati dan hukuman yang dijatuhkan kepada anak harus menguntungkan bagi anak tersebut agar tidak merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum diperlukan perlakuan khusus dimana pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Pendekatan *restorative justice* pada tingkat penuntutan di Kejaksaan negeri memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia lakukan.⁸

Pelaksanaan pendekatan *restorative justice* telah dianggap sebagai suatu pembaharuan hukum atau sering disebut hukum progresif, maka Pemerintah

⁷ Lukman, D. R. K. S. *Konsep restorative justice Dalam Undang-Undang Republik Indonesia*, 2012. Hlm. 16

⁸ Pedoman Penerapan *restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada tanggal 12 November 2023 pada pukul 14.56 WIB.

Insert Title: Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)

Insert Author: Sania, Husni, Nurarafah

Insert Vol. No. pp.

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, Peratran Jaksa Agung Republik Indonesia Per006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.⁹

Peraturan tersebut, diharapkan bahwa proses peradilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan sesuai yang diharapkan yaitu dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus yang nanti dalam proses pelaksanaannya melalui diversi dalam lembaga kejaksaan yang berwenang melaksanakannya. Tentunya dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan ada beberapa ketentuan yang nantinya akan diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati yang di arahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan

⁹ Putri Adila, *Implementasi RESTORATIVE JUSTICE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 6

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 4.

pertimbangan kemungkinan data yang di peroleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Sehingga, akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.¹¹ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, untuk mengetahui implementasi pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang di hadapi oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan lapangan.¹² Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan, data-data dan informasi sesuai fakta yang terkait penelitian yaitu Pelaksanaan *restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dikejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebab suatu gejala atau frekuensi. Adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.¹³ Peneliti akan mendeskripsikan ataupun menggambarkan pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Lokasi yang dijadikan penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Adapun faktor utama yang menjadikan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sebagai lokasi

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, CV Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 2.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, 1990.hlm.34.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *buku panduan penulisan tugas akhir*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2016, hlm.17.

Insert Title: Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)

Insert Author: Sania, Husni, Nurarafah

Insert Vol. No. pp.

penelitian dikarenakan di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terdapat kasus mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang melalui upaya *restorative justice* dalam proses diversifikasi.

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Dan penelitian dokumen / literatur (*liberary research*), *liberary research* dilakukan dengan mengkaji dokumen pendukung penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki 4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative justice* Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

Perkembangan zaman modern pada hukum saat ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* menjadi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Di Indonesia, khususnya masyarakat Papua, Bali, Toraja, Minangkabau juga telah lama mempraktekkan konsep pendekatan *restorative justice*. Apabila terjadi tindak pidana oleh seseorang khususnya perbuatan yang dilakukan oleh anak yang melawan hukum, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat internal tanpa melibatkan aparat negara didalamnya.

Sejalan dengan prinsip *restorative justice* dengan pandangan hukum progresif, maka pemerintah Indonesia membuat peraturan untuk menjamin hak-hak anak serta perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana di dalam Undang-Undang tersebut mengandung semangat penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses diversi. Dimana pelaksanaan *restorative justice* pada proses diversi dianggap sangat perlu dan penting untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan, karena dalam hal ini anak dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Tabel.1. Data kasus restorative justice anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe

No.	Nama Anak	Umur	Pasal Yang Dijatuhkan	Penyelesaian Restorative Justice Dalam Proses Diversi
1.	M. Haiqal als marmot	17 tahun	-Pasal 365 Ayat (1),(2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 Kuhp Jo Pasal 53 Kuhp Jo Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	-Berhasil secara keseluruhan
2.	Dwi Galang Manalu	16 tahun	-Pasal 368 Kuhp Jo Pasal 53 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp Jo Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	
3.	M. Wahyu	16 tahun	-Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pidana Anak.	
4.	Fauzan Azima Habib Cahyadi	16 tahun		
5.	Dio Agustin (DPO)			

Insert Title: Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)

Insert Author: Sania, Husni, Nurarafah

Insert Vol. No. pp.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yaitu kasus pencurian disertai kekerasan dengan nama pelaku yang berinisial M.H Alias Marmut, Laki-Laki, Berusia 17 Tahun Siswa Kelas 3 SMA Negeri 2 Lhokseumawe, Dwi GB, Laki-Laki, Berusia 16 Tahun Siswa SMK Negeri 6 Lhokseumawe. M.W, Laki-Laki, 16 Tahun, Siswa Kelas 2 SMK Negeri 1 Lhokseumawe. F.A, Laki-Laki, 14 Tahun, Kelas 2 Smp N 2 Lhokseumawe. H.B, Laki-Laki, 16 Tahun, SMA (Belum Tamat). Dio Agustin (DPO)Kasus ini terjadi sekiranya pukul 23.00 WIB pada tanggal 15 Agustus 2023 dijalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua. Pada kasus ini perbuatan para pelaku sebagaimana diatur dan diancam melanggar beberarapa pasal Diantaranya Pasal 365 Ayat (1),(2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-4 Kuhp Jo Pasal 53 Kuhp Jo Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 368 Kuhp Jo Pasal 53 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp Jo Uu Nomor 11 Ahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sstem Peradilan Anak.

Pada kasus ini pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor disertai dengan kekerasan . bahwa pelaku anak yang bernama Dio Agustin (DPO) meninju korban anak sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berusaha kabur untuk menyelamatkan diri namun pelaku anak tetap saja mengejar sampai pada akhirnya pelaku anak menodongkan sebilah pedang bergagang besi namun tidak mengenai korabn, tidak berhenti disitu pelaku anak langsung memepet sepeda motor korban serta pelaku anak yang bernama Dio Agustin (DPO) mengayunkan celurit sehingga mengenai bagian atas kepala korban. Sehingga berdasarkan surat visum Et repertum nomor : R/ VER/61/VIII/2023, Tanggal 07 Agustus 2023 korban mengalami luka jahitan yang tetup oleh ksa akibat trauma benda tumpul.

Penyelesaian pada kasus ini berhasil melalui pendekatan *restorative justice* dalam proses diversi, korban mengajukan persyaratan dengan mengganti rugi biaya berobat korban keseluruhan serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi.

Dalam wawancara di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, yang dikatakan oleh Rusdi Sastrawan selaku Kasih Pidum bahwa di dalam pelaksanaannya, *restorative justice* dalam proses diversi di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melibatkan beberapa pihak yang terlibat terhadap anak yaitu memanggil korban (anak), orangtua/wali korban, pelaku, penasihat hukum, bapas, tokoh masyarakat yang tinggal disekitar pelaku, guru sekolah anak dan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator.¹⁴

Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas anak, Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara anak. Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak dan mencatatnya dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak. Hasil penelitian barang bukti dicatat di Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, lalu di Label Barang Bukti. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung dari tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti.

Penuntut Umum melakukan upaya Diversi dengan memanggil atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada anak dan/atau orang tua/wali korban, jika setuju maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan akan dicatat didalam berita acara upaya diversi. Akan tetapi jika orang tua/wali korban menolak maka Penuntut Umum akan mencatatnya didalam Berita Acara Upaya Diversi dengan menuliskan alasan penolakan terhadap upaya Diversi, kemudian akan dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan sah. Diversi dilaksanakan di Ruangan yang ada di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe atau ditempat yang sudah disepakati

¹⁴ Rusdi Sastrawan, Kasih Pidana umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 08 Mei 2024

Insert Title: Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)

Insert Author: Sania, Husni, Nurarafah

Insert Vol. No. pp.

dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Jika dalam musyawarah diversi orang tua/wali berhalangan hadir maka akan tetap dilanjutkan dengan didampingi tokoh masyarakat/guru sekolah anak sebagai pengganti orang tua.

Musyawarah diversi dibuka dan dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator diawali dengan perkenalan para pihak, kemudian fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya diversi. Peran sebagai fasilitator, tata tertib untuk nantinya disepakati oleh para pihak dan penjelasan waktu, tempat dan ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada anak. Jika sudah terjadi kesepakatan diantara para pihak, kemudian ditandatangani dengan diketahui oleh fasilitator. Fasilitator akan menyampaikan kesepakatan diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Jika tidak berhasil maka akan dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan.

Penyelesaian perkara melalui musyawarah diversi ini adalah penyelesaian perkara yang ideal dalam menyelesaikan perkara pidana yang masih dalam kategori anak, hal ini dikarenakan penyelesaian ini melibatkan anak korban sehingga kepentingan anak korban akan terlindungi. Proses penyelesaian musyawarah diversi ini anak dan keluarganya akan mendengarkan pendapatnya, opini atau keinginan yang diharapkan baik dari anak pelaku untuk menjamin kerugian yang diderita anak korban.

Bahwa *restorative justice* yang diterapkan melalui diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan pada 3 tingkatan yaitu di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan dan (UU SPPA) menyebutkan bahwa baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim, terhadap perkara anak wajib mengupayakan diversi kecuali tindak pidana yang dilakuka tidak memenuhi

syarat yang ada dalam undang-undang tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 (1) dan ayat (2) UU tersebut.

Pada tingkat penuntut telah mengimplementasikan *restorative justice* melalui diversifikasi dengan baik dan benar hal ini dikarenakan di tingkat penuntutan, terhadap setiap perkara anak telah diupayakan *restorative justice* yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan *restorative justice* seperti BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Profesional dan aparat penegak hukum sendiri sebagai fasilitator hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*. Ini menunjukkan bahwa baik dari segi masyarakat, aparat maupun undang-undang itu sendiri efektif terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan apa yang diinginkan oleh undang-undang tersebut terkait pelaksanaan diversifikasi tercapai dan hasilnya cukup baik dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa implementasi *restorative justice* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan *restorative justice* yaitu UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak. pendapat ini didasarkan pada data yang didapatkan pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pelaksanaan *restorative justice* menurut penulis cukup baik dengan tingkat keberhasilan yang cukup memuaskan dan sudah mencapai apa yang diinginkan oleh undang-undang.

B. Hambatan dan Solusi bagi Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam melakukan *Restorative justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak.

Selama ini meskipun telah diupayakan dengan sangat baik penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi ini pun masih tetap ada beberapa hambatan, karena terlaksananya diversifikasi ini juga tidak hanya dipengaruhi oleh pihak aparat penyidik saja namun juga merupakan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak serta berupaya untuk mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan, dan jika

terpaksa dipidana penjara maka pidana penjara tersebut hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

Hal ini sesuai dengan dengan asas yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang tercantum pada pasal 2 yang menentukan bahwa "Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan,
- j. Penghindaran pembalasan

Berdasarkan asas tersebut, walau sudah diusahakan oleh penyidik namun dalam proses penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak belum dapat berjalan dengan sempurna hal ini memiliki beberapa faktor penghambat. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis hambatan yakni hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu sebagai berikut :

A. Hambatan Internal

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Singkatnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 29 telah ditentukan bahwa proses

diversi dilakukan hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* melalui diversi, terutama hambatan sering terjadi pada waktu pemanggilan saksisaksi serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian yang biasanya tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan.

2. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga yang terkait, yakni kerjasama antar aparat penegak hukum, pekerja sosial anak, serta tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *restorative justice* belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversi yang lama, akan tetapi dalam hal ini penyidik dapat mengatasinya dengan melakukan pendekatan kepada masing-masing lembaga untuk dapat diprioritaskan dalam melaksanakan penerapan *restorative justice* melalui diversi dengan cepat serta efektif.

3. Terbatasnya Sarana Serta Prasarana Dalam Hal Melakukan Penanganan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Sarana prasarana mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan proses diversi. Keterbatasan selama proses penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Buleleng dimana hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua dan wajib lapor menjadikan proses penerapan *restorative justice* melalui diversi yang ditawarkan kepada korban terancam gagal. Hal tersebut dikarenakan bentuk penerapan *restorative justice* melalui diversi berupa pengembalian kepada orang tua merupakan proses terlemah dengan tidak adanya proses pendidikan atau pembekalan yang dilakukan terhadap diri anak, hal ini memungkinkan terjadinya penolakan dari pihak kerluarga korban menjadi sangat besar karena kesulitan penyidik untuk meyakinkan pihak korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

B. Hambatan Eksternal

1. Faktor Anak Sebagai Pelaku

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Peran orang tua serta keluarga dalam hal selalu menemani dan mendukung anak menghadapi proses penyelesaian hukum, hal tersebut dilakukan agar

terlaksananya proses restorative justice. Upaya yang dapat dilakukan ialah menjalin kerjasama antara penyidik dengan orang tua.

2. Faktor Anak Sebagai Korban

Jika dari pihak korban sulit untuk memusyawarahkan, kurangnya saling pengertian, serta hanya mempertahankan pendapatnya sendiri, maka hal tersebutlah yang menyebabkan sulitnya pihak penyidik untuk mendapatkan celah agar penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi tersebut menjadi berhasil.

3. Faktor Sulitnya Mencari Saksi

Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta enggan untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi.

4. Faktor Pandangan Masyarakat

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Pandangan masyarakat terhadap *restorative justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam serta pengucilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat sikap korban serta keluarganya masih ingin melakukan pembalasan bagi anak sebagai pelaku yakni dengan cara memberikan hukuman/pidana. Pandangan masyarakat dan sikap keluarga korban yang beranggapan bahwa adanya penerapan *restorative justice* hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan upaya diversifikasi dengan menilai diversifikasi tidak menghendaki perdamaian serta tidak menghasilkan titik keadilan bagi kedua belah pihak menjadikan hambatan bagi Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk

menerapkan *restorative justice* melalui diversifikasi, karena sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan sempurna.

Terdapat banyak hambatan, meski begitu akan tetapi pihak penyidik tetap mengusahakan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam prosesnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak belum berjalan secara sempurna. Terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi, adapun upaya penyidik jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam meminimalisir hambatan terhadap implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian satu sama lain. Karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut, tidak akan berhasil apabila tidak didukung dari semua pihak yang terkait di dalam prosesnya. Semua pihak baik itu aparat penegak hukum, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat sampai dengan warga masyarakat harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan *restorative justice* agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam wawancara dengan kasih pidana umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Rusdi Sastrawan mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan diantaranya : ¹⁵

1. Pihak keluarga korban tidak mau berdamai

Kebanyakan perkara yang tidak diselesaikan secara *restorative justice* dikarenakan pihak-pihak yang terlibat tidak menemukan kesepakatan keputusan untuk menyelesaikan perkara secara damai, hal ini biasanya dikarenakan pihak keluarga korban tidak ingin berdamai dengan pelaku tindak pidana walaupun mediasi sudah dilaksanakan.

2. Tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku

Hal ini menyebabkan korban kebanyakan tidak ingin menyelesaikan perkara secara damai adalah pihak pelaku tidak bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh

¹⁵ Rusdi Sastrawan, Kasih Pidana umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 08 Mei 2024

pihak korban dan pihak pelaku tidak dapat lagi mengembalikan barang yang telah dicuri dari korban.

3. Pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal

Bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban, tapi malah sebagai ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku.

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*

Istilah *restorative justice* kurang dikenal dalam lingkup masyarakat, sehingga dalam perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui penerapan *restorative justice* lebih dikenal dengan upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Akibat dari ketidaktahuan masyarakat terhadap upaya *restorative justice* yang dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan masih banyak mendapat penolakan, dikarenakan masyarakat hanya mengetahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dihukum dan hukuman tersebut adalah hukuman penjara. Dari kurangnya pengetahuan masyarakat, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian.

5. Bahwa kurangnya fasilitas untuk penahanan anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe seperti lembaga khusus anak.

Berdasarkan yang dipaparkan dapat penulis simpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversifikasi dalam hal ini penyidik di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menerapkan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan

adanya *restorative justice* belum bisa mewakili pertanggung jawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor dari kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang upaya *restorative justice*.

Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melakukan kerja sama dengan berbagai komponen antara lain lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan social, balai masyarakat dan instansi-instansi lainnya untuk melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah, kantor desa, dan masyarakat umum guna memeberikan pemahaman tentang apa itu tindak pidana, sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana dan terkait Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung dijatuhkan pada pemidanaan, dapat dilakukannya upaya *restorative justice* melalui proses diversi.

Solusi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe bahwa Jaksa Penuntut Umum Anak memberikan edukasi, pencerahan akan gambaran dan makna diversi. Jaksa penuntut umum anak Kejaksaan Negeri Lhokseumawe memberikan edukasi, pencerahan akan gambaran dan makna diversi, bukan tidak bersalah tapi akan dinyatakan bersalah disini bukan dimuka sidang, apabila dimuka sidang akan ada catatan criminal, intinya menjauhkan anak dari meja hijau/pengadilan.

JPU/Fasiliator melakukan pendekatan emosional kepada para pihak dan memberikan alasan rasional selama proses musyawarah diversi. JPU/Fasiliator melakukan pemisahan pertemuan yang akan dibantu oleh BAPAS. Ketika para pihak masih dalam keadaan emosi, JPU menawarkan untuk melakukan pertemuan secara terpisah dengan para pihak, serta Kejaksaan Negeri Lhokseumawe meminta bantuan dari BAPAS untuk membantu proses pelaksanaan diversi.

Dimana dari penjelasan apa yang penulis dapatkan dalam wawancara dengan Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe bahwa penerapan *restorative justice* melalu diversi pada tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Jaksa 50 Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/JA/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai berikut:

1. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak : adalah telah diupayakan dan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak kejaksaan negeri lhokseumawe dan hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum dapat berjalan sempurna dan berkas akan dilimpahkan ke pengadilan.
2. Hambatan dan solusi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Lhokseumawe : Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam penerapan *restorative justice* secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat. Sehingga solusi dari Kejaksaan Negeri

Lhokseumawe melakukan upaya menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua para pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian, karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut.

5. SARAN

1. Kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *restorative justice* dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *restorative justice* dalam perkara anak sehingga nantinya dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe jaksa penuntut umum dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih menjalin komunikasi yang baik, saling pengertian dan ikut serta dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali kekeadaan semula.

Insert Title: Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)

Insert Author: Sania, Husni, Nurarafah

Insert Vol. No. pp.

DAFTAR PUSTAKA

B. Harefa, 2015. Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Komunikasi Hukum*.

Burt Galaway dan Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation Criminal Justice. Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Pres.

Cahyadi, R. S. 2022. Pemidanaan Bagi Anak Pelaku Pencurian Ditinjau Dari Keadilan Restoratif Balai Pemasyarakatan. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*.

Deby aura aliffia, 2023. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Persfektif, vol 3. No 2. 2023

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kasus Perlindungan Anak <https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-Dari-Pengaduan-Ke-Kpai-Tahun-2023>

Lubis, M. T. S. 2021, July. Prinsip *RESTORATIVE JUSTICE* dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, *jurnl ilmiah hukum* Vol. 1, No. 1.

Pedoman Penerapan *restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811

Pradityo, R. 2016. *RESTORATIVE JUSTICE* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak., *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Putri Adelia, 2023. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

Suci handayani, 2022. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dipolres Banda Aceh, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Wright, [Http://Www.Restorativejustice.Org](http://Www.Restorativejustice.Org), Hlm. 117 Di Akses Pada Tanggal 20 Mei Tahun 2024 Pada Pukul 15.56

Yulistiawati, E., & Awangga, A. 2023. *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Studi Putusan Nomor 28/Pid. B/2022/Pn. Lbb. Syntax Literate, *Jurnal Ilmiah Indonesia*.